



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pendulang Emas, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan, sebagaimana Bukti Kutipan Akta Nikah nomor 195/20/V/2003, yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr



2. Bahwa setelah akat nikah Pemohon dan termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di Legari selama 12 tahun;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, umur 15 tahun;

3.2. ANAK KEDUA, umur 6 tahun;

Dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon justru marah marah;

5. Bahwa Pada bulan Maret 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berusaha menasehati Termohon agar tidak sering pergi meninggalkan rumah kemudian Pemohon pergi mendulang ke Kali Cemara dan pada saat Pemohon kembali mendulang, Termohon sudah meninggalkan rumah bersama dengan anak bungsu Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa dua bulan setelah kep[ergian Termohon, Termohon kembali menemui Pemohon dan menyerahkan anak kandung Pemohon dan Termohon lalu Termohon pergi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di jelaskan di atas ,Pemohon sudah tidak lagi memiliki keinginan dapat hidup rukun kembali untuk membina Rumah Tangga di masa yang akan datang dengan Termohon;

9. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Bilamana Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Nomor 195/20/V/2003 Tanggal 19 Mei 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan telah punya anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sebab Termohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon baru saja bertengkar dengan Pemohon dan saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki lain dan Termohon dalam keadaan hami setelah pisah tempat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret 2018 sampai sekarang. Termohon pergi dan tinggal dengan laki-laki lain saat Pemohon pergi bekerja sebagai pendulang emas;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah anak Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak awal 2018 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan telah dikauniai anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang, dimana Termohon pergi dan tinggal bersama laki-laki lain di saat Pemohon pergi bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak awal tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 karena Pemohon berusaha menasehati Termohon agar tidak sering pergi meninggalkan rumah, akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak bungsu Pemohon dan Termohon. Kemudian dua bulan setelah pergi, Termohon kembali menemui Pemohon dan menyerahkan anak kandung Pemohon dan Termohon lalu Termohon pergi lagi hingga sekarang; Sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang. Dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki keinginan dapat hidup rukun kembali untuk membina Rumah Tangga di masa yang akan datang dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK PERTAMA, umur 15 tahun;
  2. ANAK KEDUA, umur 6 tahun;;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena disebabkan Termohon sering keluar

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan telah dikauniai anak dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018, akibatnya Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Muammar, S.HI sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Baharudin S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Baharudin S. HI**

**H. Muammar, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Nbr